

# KOMUNIKASI POLITIK PANGAN LOKAL DI PROVINSI MALUKU

*(Political Communication Local Food In Maluku Province)*

**Risyart.A.Far Far<sup>1</sup>, Amiruddin Saleh<sup>2</sup>**

- 1) Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pattimura,  
2) Departemen Komunikasi Pembangunan Fakultas Ekologi manusia IPB

e-mail : [alberth.farfar2013@gmail.com](mailto:alberth.farfar2013@gmail.com)

## ABSTRACT

*Political communication becomes an important aspect in the process of development of the agricultural sector in the region, particularly within the framework of the national development program planning policies, decentralization and regional autonomy. Maluku region is one of the main areas of sago in Indonesia with a total area of about 53.866 ha sago. Sago as a food ingredient has a relatively high carbohydrate content of food than rice maize, cassava, and potatoes. In order to achieve food security, one of the efforts that can be done is to carry back towards the diversification of food production and food consumption are diverse, nutritionally balanced and safe, and most importantly is based on local resources. Maluku implement local food politics by creating a development strategy, namely, the acceleration of local food verified. The role of political communication is very important in delivering the policy concerning the public interest because it required extensive knowledge especially in the delivery of a process approach intended to be accepted by society. Food politics Moluccan government in addressing the issue of sago can be seen on the measures taken. Where, Maluku provincial government in 2011 has issued Local Regulation No. 10 Tahun 2011 on the Management and Preservation of Sago (called Perda Sago) under which aims to guarantee the availability of sources of food-producing carbohydrates as stipulated in Article 3 of Regulation Sago is (Maluku Provincial Government 2011).*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Permasalahan pangan yang dihadapi bangsa Indonesia sangat terkait dengan populasi Indonesia yang terus meningkat dan kendala teknis-ekonomis produksi pangan yang semakin kompleks. Kompleksitas persoalan dalam proses produksi pangan mempunyai banyak dimensi, mulai dari persoalan penyusutan luas lahan produksi akibat konversi penggunaannya untuk usaha nonpertanian pangan sampai pada petani yang tidak termotivasi untuk meningkatkan produktivitas lahannya karena tidak berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatannya. Spektrum persoalan ini tak semuanya berada dalam ranah teknologi. Dengan demikian, teknologi tak dapat menyelesaikan semua persoalan pangan. Bahkan untuk persoalan yang berada

dalam koridor teknologi, jika tanpa dukungan kebijakan yang tepat, maka solusi teknologi yang ditawarkan tak selalu dapat mujarab menyelesaikan persoalan pangan.

Politik pangan yang merupakan bagian integral dari politik pertanian nasional perlu dirumuskan secara komprehensif dengan mengacu kepada dukungan potensi sumberdaya domestic dan perkembangan lingkungan strategis yang berkembang secara dinamis. Politik pangan yang diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan nasional, menentukan arah dan sasaran pembangunan pangan jangka panjang. masalah-masalah dibidang pangan termasuk maraknya impor komoditas pangan tidak terlepas dari kelemahan politik pangan khususnya dan politik pertanian pada umumnya. Politik pangan pada hakekatnya merupakan

kemampuan untuk merumuskan dan menyusun konsep dan strategi pembangunan pangan nasional, berdasarkan kemampuan sumber daya nasional dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis untuk kepentingan nasional terutama untuk ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional serta demi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Nuhung, 2006). Ketahanan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad milenium ini. Untuk itu upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah.

Peraturan Pemerintah tahun 2000 mengenai ketahanan pangan memberikan suatu kerangka dimana pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan ketahanan pangan nasional. PP ini mengatur bahwa pemerintah sub-nasional turut bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan dalam wilayah mereka masing-masing. Beberapa kabupaten/kota telah membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. PP tersebut juga mendefinisikan kebutuhan pangan pokok secara luas, Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi perbedaan pola makanan yang tercermin dalam ukuran-ukuran ketahanan pangan pada tingkat daerah. Kebijakan ketahanan pangan membutuhkan keseimbangan yang tepat antara keinginan konsumen dan produsen. artinya bahwa untuk menopang upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, riset dan teknologi yang dikembangkan harus sesuai dengan persoalan, kebutuhan, dan kapasitas adopsi para pelaku produksi pangan untuk menghasilkan komoditas atau produk pangan yang sesuai dengan

kebutuhan dan selera konsumen pangan. Komunikasi dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan hal tersebut.

Komunikasi adalah merupakan unsur utama dalam segala kegiatan dan segi kehidupan setiap manusia, baik sebagai pribadi, anggota kelompok, maupun masyarakat. Proses kebijakan khususnya dalam proses pengambilan keputusan kebijakan kerap kali mengabaikan masalah komunikasi. Komunikasi adalah penting bagi pemerintah, namun sekaligus menjadi hal yang paling diabaikan arti pentingnya (Dwijowijoto 2004 *dalam* Iwan (2015)). Sejalan dengan pendapat Dwijowijoto, Edward III (Subarsono 2011 *dalam* Iwan (2015).) mengidentifikasi bahwa salah satu sebab kegagalan kebijakan adalah terkait masalah komunikasi. Ketika suatu kebijakan dikomunikasikan kepada target kebijakan, maka terjadi proses komunikasi yang diawali dengan adanya kognisi yaitu proses memperoleh pengetahuan (efek kognitif) terhadap kebijakan tersebut.

Kebijakan di bidang ketahanan pangan dan gizi merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, strategi dalam membangun sistem ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas saja, tetapi juga pada peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) melalui pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Konsep kemandirian pangan erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam menciptakan sumber daya lokal, keterlibatan masyarakat dalam mengelola sumber daya local yang berkontribusi pada kemandirian pangan menjadi faktor penting dalam membangun kemandirian pangan sehingga terlahirlah kedaulatan pangan. Keterlibatan aktif masyarakat local

diyakini akan menjadikan lingkungan sekitar dan kondisi social-budaya serta politik pangan masyarakat lokal lebih berkembang. Jadi, konsep kedaulatan pangan tidak semata menitikberatkan pada tercapainya kondisi kecukupan pangan agar setiap individu mampu hidup sehat dan aktif, tetapi juga agar setiap individu dalam masyarakat mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai.

Upaya untuk memenuhi hak masyarakat akan pangan secara berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan konsep ketahanan pangan. Menurut UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan juga mempunyai pengertian dimana keadaan setiap orang pada setiap saat memiliki aksesibilitas secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup untuk hidup sehat dan produktif. Komunikasi politik menjadi salah satu aspek penting dalam proses pembangunan sektor pertanian di daerah, terutama dalam kerangka kebijakan perencanaan program pembangunan nasional, desentralisasi serta pelaksanaan otonomi daerah.

Pangan dan gizi merupakan faktor penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan tingkat kehidupan masyarakat. Indonesia memiliki beragam sumberdaya pangan yang berasal dari makanan tradisional. Mengingat keragaman pangan adalah merupakan bagian penting dari mutu pangan serta keragaman budaya dan status sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, maka terjadi keanekaan pula dalam konsumsi bahan makanan. Reformasi politik pangan bertujuan menciptakan rancang-bangun politik

pangan yang lebih baik, sehingga melahirkan Peraturan Presiden No 22 Tahun 2009. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, bahwa upaya penganekaragaman konsumsi pangan harus berbasis sumber pangan setempat atau khas daerah. Hal ini agar diartikan bahwa pengurangan konsumsi beras tidak dapat digantikan dengan konsumsi gandum/terigu yang hampir seluruhnya diimpor. Sementara konsumsi umbi-umbian bukan hanya sebagai pangan pilihan pengganti padi-padian namun juga sebagai pangan berpati (*starchy foods*) yang banyak mengandung serat dan dibutuhkan tubuh untuk dikonsumsi setiap hari (BKP 2012).

Maluku merupakan salah satu daerah asal dan sentra penyebaran sagu dunia. Sagu adalah salah satu sumber daya pangan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan alternatif dalam upaya penganekaragaman konsumsi pangan. Tanaman sagu sebagai simbol dari masyarakat Maluku telah dikenal sejak dahulu. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kesenian daerah ini yang memanfaatkan sagu sebagai obyeknya. Selain itu, masyarakat Maluku pun telah dikenal oleh masyarakat dari daerah lain di Indonesia bahwa sagu sejak lama dijadikan sebagai makanan pokok. Hal ini sangat erat melekat pada masyarakat Maluku meskipun sagu juga dapat ditemukan tumbuh serta berkembang subur dan dikonsumsi oleh masyarakat di beberapa daerah lain (seperti : Papua, Riau, Sulawesi Tengah dan Kalimantan).

Di Provinsi Maluku, sagu memiliki potensi besar untuk dijadikan bahan pangan alternatif dalam upaya penganekaragaman konsumsi pangan. Hal ini karena Maluku merupakan salah

satu kawasan utama sagu di Indonesia dengan luas areal  $\pm$  53 866 ha (BPS–Prov. Maluku 2013). Menurut Alfons (2006), sagu berpotensi menjadi sumber pangan alternatif karena kandungan karbohidrat dan kalori yang tinggi, kemampuan substitusi tepung dalam industri pangan, peluang peningkatan produktivitas, potensi areal dan perluasannya, serta kemungkinan diversifikasi produk. Menurut Bintoro (1999) sagu memiliki peran penting dalam mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal dan dapat mengurangi ketergantungan sebagian masyarakat Indonesia terhadap beras. Hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Maluku tersebar lahan sagu. Selain itu pertanian sagu di Maluku merupakan “*way of life*” dan dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan, pemasok pangan (sumber karbohidrat tradisional) utama dan telah terbukti mampu menjadi salah satu bahan pangan dalam mengatasi masalah pangan lokal di wilayah Maluku tempo dulu (Bustaman dan Susanto 2007).

Ketersediaan komoditas pangan lokal di provinsi Maluku bukan merupakan faktor satu-satunya penentu konsumsi pangan penduduk provinsi Maluku namun ada banyak faktor yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi konsumsi pangan untuk menilai ketahanan pangan suatu wilayah. Ariani *et.al* (2012), menyatakan bahwa konsumsi pangan penduduk juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, pendidikan, gaya hidup, pengetahuan, aksesibilitas, dan sebagainya. Tidak hanya itu, peraturan dan kebijakan pemerintah ternyata juga ikut serta sebagai penentu peningkatan ketahanan pangan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan kesuksesan peningkatan ketahanan pangan nasional berawal dari

sistem ketahanan pangan lokal yang baik..

Dalam mewujudkan kemandirian pangan di Maluku maka dikeluarkan Peraturan Daerah Maluku No 04 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Lembaga ini diharapkan menciptakan ketahanan pangan serta diversifikasi pangan di Maluku salah satunya dengan melindungi, melestarikan, serta mengolah sagu sebagai basis ketahanan pangan lokal di Maluku. Namun dalam pelaksanaan mewujudkan ketahanan pangan berbasis pangan lokal Badan Ketahanan Pangan Maluku masing-masing mendapat kendala oleh karena paradigma masyarakat Maluku yang lebih memprioritaskan makan beras ketimbang pangan lokal. Pergeseran pola konsumsi yang secara tidak sadar menciptakan ketergantungan terhadap beras, membuat masyarakat kurang termotivasi untuk menggali dan memanfaatkan pangan lokal. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi lambannya pengembangan penyediaan bahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga. Perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah (Badan Ketahanan Pangan) bersama masyarakat, dengan pangan lokal diharapkan Provinsi Maluku dapat menuju kemandirian pangan.

### **Tujuan**

Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui: (1) Potensi pangan lokal di Provinsi Maluku, (2) Kebijakan politik pangan lokal diprovinsi Maluku, dan (3) Peran komunikasi politik kebijakan pangan lokal di Provinsi Maluku sebagai salah satu cara untuk mendukung kedaulatan pangan.

**Potensi Pangan Lokal di Maluku**

Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan sumberdaya wilayah dan budaya setempat. Pangan lokal juga diartikan pangan yang asal usulnya secara biologis ditemukan di suatu daerah. Pangan adalah hak asasi setiap individu untuk memperolehnya dengan jumlah yang cukup dan aman serta terjangkau. Oleh karena itu, upaya pemantapan ketahanan pangan harus terus dikembangkan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Dalam menunjang keberhasilan ketahanan pangan penduduk Indonesia harus kembali ke makanan pokok lokal daerahnya masing-masing.

Sagu merupakan salah satu pangan lokal masyarakat Maluku yang berpotensi untuk dikembangkan. Potensi produksi sagu di Indonesia diperkirakan 5 juta ton pati kering per tahun (dapat ditingkatkan apabila hutan sagu direhabilitasi menjadi perkebunan sagu dan diikuti dengan tindakan budidaya) tetapi baru sebagian kecil yang dimanfaatkan dan hingga kini potensi sagu belum dimanfaatkan secara optimal. Sagu merupakan salah satu sumber karbohidrat yang sangat potensial di Indonesia, khususnya dalam usaha penganeekaragaman pangan. Dewasa ini sagu mulai banyak diperhatikan oleh para ahli, peneliti, perencana, pengambil keputusan (pemerintah) dan para pengusaha, karena selain sebagai sumber pangan, sagu menjanjikan banyak harapan untuk dijadikan bahan baku berbagai macam keperluan industri ((Louhenapessy *et*

*al.* 2010)). Ditinjau dari sudut sosial budaya, sagu tidak asing lagi bagi masyarakat Maluku. Sagu memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Maluku sejak dahulu dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Fungsi sosial dan budaya sagu menjadi bukti bahwa sagu dapat menjadi alat pemersatu bagi masyarakat (Soselisa 2008).

Daerah Maluku merupakan salah satu kawasan utama sagu di Indonesia dengan luas areal sagu sekitar 53 866 ha. Hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Maluku tersebar lahan sagu. Areal sagu terluas yaitu 35 811 ha (66.48%) terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur, menyusul Kabupaten Seram Bagian Barat 8 410 ha (15.61%), Kabupaten Maluku Tengah 5 228 ha (9.71%), Kepulauan Aru 1 318 ha (2.45%), Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan berturut-turut 1 312 ha (2.44%) dan 1 287 ha (2.39%). Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki areal sagu terkecil hanya 255 ha (0.47%) dan 245 ha (0.45%) (BPS Prov. Maluku 2013). Potensi produksi tepung sagu basah di Maluku rata-rata 292 kg/pohon dan potensi masa tebang rata-rata 102 pohon/ha, maka produktivitas tepung sagu basah  $\pm$  30 ton/ha, jauh melebihi tanaman padi dan jagung (Palembang, 2015).

Areal sagu yang baru dikelola diperkirakan seluas 6 000 ha dan sisanya masih berupa hutan sagu (Pemda-Prov. Maluku 2008). Produktivitas sagu dalam satu hektar lahan sagu di Maluku rata-rata sekitar 8–10 ton/ha/thn, sehingga dari 6 000 ha luas areal sagu yang dikelola menghasilkan sekitar 54 ribu ton pati

kering/ha/thn. Kehilangan hasil di hutan sagu sekitar 431 ribu ton/ha/thn. Namun potensi hutan sagu yang luas dan produksi sagu yang cukup tinggi tersebut ternyata belum diimbangi dengan pemanfaatan yang optimal. Sebagian besar masyarakat tani di Maluku yang bermukim di kawasan sentra produksi sagu mengandalkan sagu sebagai sumber bahan makanan pokok dan sumber pendapatan keluarga. Sagu dapat tumbuh baik pada daerah rawa air tawar, rawa bergambut, daerah sepanjang aliran sungai, sekitar sumber air, atau hutan-hutan rawa. Tumbuhan sagu mempunyai daya adaptasi yang tinggi pada daerah marjinal dan lahan kritis yang tidak memungkinkan pertumbuhan optimal bagi tanaman pangan maupun tanaman perkebunan (Suryana 2007 dalam Botanri *et al.* 2011).

Menurut Tarigan (2001) menyatakan sagu sebagai bahan pangan memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi yaitu 85.9 g/100 g dibandingkan bahan pangan beras (80.4 g), jagung (71.7 g), ubi kayu (23.7 g), dan kentang (23.7 g). Disamping karbohidrat yang tinggi, kandungan kalori sagu sekitar 357 kalori, relatif sama dengan kandungan kalori jagung (349 kalori) maupun kalori beras (366 kalori). Berlina dan Karouw (2003) dalam Malawat *et al.* (2008) menambahkan, bahwa komposisi kimia pati sagu hampir sama dengan tepung singkong, tetapi kandungan lemak dan proteinnya lebih rendah bila dibandingkan dengan tepung singkong.

Sebagai bahan makanan pokok (*staple food*), di Maluku sagu dikonsumsi sehari-hari dalam bentuk papeda, sagu lempeng, sinoli, dan

tutupola (Louhenapessy *et al.* 2010). Pati sagu yang diolah sebagai makanan pokok biasanya dikonsumsi bersama-sama dengan sayuran maupun lauk-pauk (terutama ikan, daging, dan sumber protein lainnya yang nilai gizinya sangat tinggi). Dengan demikian secara kualitas kandungan gizi lauk pauk yang dikonsumsi dengan makanan pokok dari sagu dapat menutupi kandungan gizi yang relative rendah dari sagu (Taridala 1999). Selain itu, pati sagu juga digunakan dalam industri rumah tangga untuk pembuatan makanan ringan seperti bagea, bangket sagu, sagu gula, sarut, dan sagu tumbuk. Serta dapat juga diolah menjadi penganan basah berupa buburnee, dan bubur sagu (Alfons dan Bustaman 2005; Malawat *et al.* 2008).

Dampak penguatan ketahanan pangan berbasis lokal, sangat baik, karena dapat meningkatkan potensi lokal sebagai bahan konsumsi pangan. Potensi sagu di Maluku berupa luas areal tanaman sagu yang berkisar 31 360 hektar tersebar di seluruh wilayah Maluku, baik di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Dikaitkan dengan produksi, potensi produksi pati sagu ditentukan berdasarkan jumlah pohon masak tebang dan produksi pati per pohon. Di Maluku, rata-rata jumlah pohon masak tebang tercatat 82.12 pohon/hektar dengan produksi sagu berupa semi olahan (pati sagu basah) rata-rata antara 100-500 kg/pohon atau 292 kg/pohon tergantung jenisnya (Alfons *et al.* 2004).

Berdasarkan potensi luas lahan dan jumlah pohon masak tebang, produksi sagu di Maluku dapat mencapai 71 532 ton semi olahan atau 46 495.80 ton produk olahan atau pati

kering (Alfons *et al.* 2004; Louhenapessy *et al.* 2010). Angka ini sangat baik bila dibandingkan dengan tanaman pangan yang lain (Stanton 1986; Timisela 2006), seperti: padi enam ton dan jagung 5.5 ton (Asomono, 2014). Selain potensi luas areal, sagu juga memiliki peran strategis, yakni sebagai bahan pangan sumber karbohidrat (85.9 gram per 100 gram) dan kalori (357 kalori), di samping memiliki fungsi sosial dan budaya, ekonomi, kesehatan, ekologi dan politik (Tarigan 2001; Girsang *et al.* 2010). Dengan demikian peluang pengembangan sagu baik sebagai bahan pangan maupun industri memiliki prospek yang menjanjikan. (Tahitu, 2015).

Dalam industri pangan lainnya, tepung sagu dapat digunakan sebagai bahan baku makanan ringan (empek-empek, bakso, onde-onde, dodol, cendol, serta berbagai panganan lainnya), mie, minuman sagu bernutrisi, dan sebagai substitusi tepung gandum dalam memproduksi kue, roti tawar, biskuit, dan *cracker*. Hal ini memungkinkan berkurangnya impor terigu dari tahun ke tahun sehingga akan menghemat devisa negara (Louhenapessy *et al.* 2010; Djoefrie *et al.* 2013). Pemanfaatan sumber pangan lokal di Maluku masih dilakukan secara tradisional, baik dari aspek budi daya maupun pengelolaan pascapanen. Dengan demikian diperlukan percepatan adopsi teknologi pemanfaatan sumber pangan lokal yang diharapkan dapat menjadi salah satu penyangga ketahanan pangan di daerah.

Menurut Sialana (2008), terdapat beberapa manfaat kesehatan yang dapat diperoleh dari

mengonsumsi produk sagu diantaranya populasi mikroflora usus terjaga, resiko kanker usus berkurang, terhindar dari resiko kegemukan, kualitas daya tahan tubuh terjaga, asupan kalori terkontrol, dan mengurangi kemungkinan terjadinya diabetes, mengurangi resiko kanker pada sistem *lymphatic*, serta mengurangi resiko terjadinya kanker dan tumor paru-paru. Djoefrie *et al.* (2013) juga mengemukakan bahwa seiring dengan meningkatnya resiko penyakit degeneratif dan penyakit yang disebabkan oleh kadar kolesterol dan gula darah, pati sagu dapat digunakan sebagai makanan alternatif karena memiliki kandungan glikemik yang rendah.

Maluku sebagai Provinsi Kepulauan memiliki banyak potensi sumber pangan lokal. Selain sagu ada juga ubi-ubian dan jagung. Beberapa kabupaten di Maluku seperti kabupaten Maluku tenggara, Kota Tual dan Maluku Tenggara Barat memiliki produk unggulan berbasis ubi-ubian (sumber pangan penghasil karbohidrat) yang jika dikembangkan secara optimal akan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan bagi masyarakat maupun memperkuat sistem ketahanan pangan daerah. Tulisan ini membahas pangan lokal sagu karena sagu merupakan salah satu pangan lokal masyarakat Maluku yang ada hampir di seluruh kepulauan Maluku dan mempunyai potensi pengembangan yang paling besar untuk dikembangkan.

### **Politik Pangan Lokal**

Politik berdasarkan definisi Budiardjo (1977), adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut

proses menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem politik. Pengambilan keputusan (*decision making*), menjadi salahsatu tujuan dari sistem politik, menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan, perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber dan *resources* yang ada.

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tadi, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*) dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Sehingga konsep-konsep pokok dalam ilmu politik, meliputi : (1) Negara (*state*); (2) kekuasaan (*power*); (3) pengambilan keputusan (*decision making*); (4) Kebijaksanaan (*policy, beleid*) dan (5) pembagian (*distribution*) dan alokasi (*alocation*). Dengan batasan tersebut, maka kata politik mengacu kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun kedudukan yang dipegang oleh para pejabat pemerintah. Titik perhatian disini adalah pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah dimaknai sebagai sekelompok orang yang memegang kekuasaan untuk mengatur masyarakat secara keseluruhan dan dalam usaha mengatur masyarakat, berhak menggunakan

kekerasan fisik yang memaksa (Iwan, 2015).

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia karena merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Berdasarkan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/ kota, karena ketahanan pangan berkaitan dengan pelayanan dasar. Tugas pemerintah dalam urusan pangan adalah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang salah satunya dilaksanakan dengan mengeluarkan kebijakan tentang ketahanan pangan. Salah satu cara untuk mencapai ketahanan pangan adalah dengan penganekaragaman pangan yang mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi yang menjadi indikator tidak langsung keberhasilan ketahanan pangan.

Masalah pangan merupakan hal yang sangat fundamental dalam Negara karena berkaitan dengan kelangsungan hidup rakyat. Sehingga dibutuhkan suatu kebijakan untuk mengatur tentang pangan. Dalam Peraturan Pemerintah tentang ketahanan pangan dijelaskan bahwa, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses

penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.

Politik pangan adalah kebijakan politik yang diarahkan guna terciptanya pemenuhan pangan bagi masyarakat dalam konteks Negara. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi atau penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pangan merupakan hal pokok bagi kelangsungan hidup masyarakat. Pemenuhan ketersediaan pangan harus terus digalakan agar tidak terjadi kerawanan pangan. Kerawanan pangan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Pada dasarnya terjadinya kerawanan pangan dan kelaparan disebabkan masalah kekurangan pangan akibat antara lain (Erwin, 2011):

- 1) Rendahnya ketersediaan pangan dari produksi setempat maupun pasokan dari luar.
- 2) Gangguan distribusi karena kerusakan sarana dan prasarana serta keamanan distribusi.

- 3) Terjadinya bencana alam menyebabkan suatu wilayah/daerah terisolasi.
- 4) kegagalan produksi pangan
- 5) Gangguan kondisi sosial.

Politik pertanian merupakan bagian dari politik ekonomi. Ilmu politik ekonomi (*economic policy*) adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha, tindakan-tindakan dan kegiatan yang bermaksud mengatur, mengarahkan, mempengaruhi, menetapkan atau merubah suatu kehidupan ekonomi menuju suatu tujuan tertentu (Latief 1978 *dalam* Iwan, 2015)). Politik pertanian, merupakan bagian dari politik ekonomi di sektor pertanian, sebagai salahsatu sektor dalam kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Sehingga politik pertanian merupakan sikap dan tindakan pemerintah atau kebijakan pemerintah dalam kehidupan pertanian.

Dalam kaitan pembahasan kebijakan, Pambudy (2009), menjelaskan bahwa kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan, dan seringkali tidak menjadi persoalan apakah kebijakan itu benar atau salah, sebab yang penting pada akhirnya adalah kebijakan apa yang dilaksanakan dan bagaimana hasilnya. Didalamnya terdapat satu-satunya sumber riil dari legitimasi, yakni efektivitas (Parson 2001). Karena itu kebijakan publik sebagai kerangka pembangunan diharapkan bisa disosialisasikan ke seluruh masyarakat sehingga ada *feedback*. Kebijakan publik mencakup tentang apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut dan bagaimana akibat dari tindakan tersebut (Dye, 2005).

Ketahanan Pangan Nasional tentunya tidak terlepas dari ketahanan pangan domestik/ lokal. Ketahanan pangan (*food security*) merupakan kondisi tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk kebutuhan masyarakat yang dapat diakses dengan mudah berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat serta terdistribusi merata di semua wilayah dan strata masyarakat. Dengan mengacu pada hal tersebut maka dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor agribisnis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sesuai dengan peraturan presiden No 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Kebijakan pengembangan konsumsi pangan dapat diarahkan pada:

- 1) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan yang diarahkan untuk memperbaiki konsumsi pangan penduduk baik jumlah maupun mutu, termasuk keragaman dan keseimbangan gizinya;
- 2) Pengembangan konsumsi pangan lokal baik nabati dan hewani yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pangan lokal dan makanan tradisional dengan memperhatikan standar mutu dan keamanan pangan sehingga dapat diterima di seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan dan program pada dasarnya terdiri dari rencana kongkrit, guna mempercepat laju pengembangan daerah ini. Terkhususnya pada bidang ketahanan pangan yang mewujudkan

ketahanan rumah tangga yang mandiri, berbasis pada kepulauan dan sumber daya lokal secara efektif dan berkelanjutan. Strategi pengembangan konsumsi pangan diarahkan pada tiga hal yaitu produk/ketersediaan, pengolahan dan pemasaran. Strategi pengembangannya adalah:

- 1) Pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini adalah berupa peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan konsumsi pangan yang meliputi peningkatan pengetahuan/kesadaran dan peningkatan pendapatan untuk mendukung kemampuan akses pangan oleh setiap rumah tangga.
- 2) Peningkatan kemitraan. Merupakan implementasi, sinkronisasi dan kerjasama antara semua stakeholders dalam pengembangan konsumsi pangan termasuk pengembangan produksi/ pengembangan teknologi pengolahan pangan.
- 3) Sosialisasi. Memasyarakatkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat dalam pengembangan konsumsi pangan melalui promosi, kampanye, penyebaran informasi melalui media massa (cetak dan elektronik) dan pemberian penghargaan.

Pemanfaatan pangan lokal dapat membantu masyarakat lokal dalam memenuhi pangan secara berkesinambungan terutama untuk kebutuhan pangan rumah tangga. Sumber-sumber pangan lokal (jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan sumber karbohidrat lainnya ) sangat potensial

untuk dikembangkan sebagai bahan pangan pokok pendamping beras. Program pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan melalui Badan Ketahanan Pangan bertujuan:

- 1) Memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan.
- 2) Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkau serta akses pangan masyarakat. Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan dan mencegah kerawanan pangan.

Dalam era otonomi daerah peranan daerah otonom sangat penting untuk meningkatkan stok pangan lokal. Sistem ketahanan pangan sudah didesentralisasikan ke seluruh daerah otonom yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Peranan pusat hanya membuat kebijakan-kebijakan strategis dan bersifat normatif, sedangkan implikasi teknis di lapangan diserahkan ke pemerintah daerah otonom. Nainggolan (2008) menyatakan bahwa, otonomi daerah memberikan keleluasaan dalam menetapkan prioritas pembangunan masing-masing daerah, diantaranya melalui pembangunan ketahanan pangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melibatkan peran aktif seluruh *stakeholders* pemerintahan daerah.
2. Melaksanakan program pembangunan yang secara

Jurnal Komunikasi Pembangunan  
Februari 2016. Vol.14, No.1  
langsung memberikan manfaat kepada masyarakat.

3. Mengembangkan kerjasama antar daerah dan antara daerah dengan pusat.
4. Mempertahankan lahan produktif dan suplai air untuk pertanian.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melaksanakan kembali diversifikasi pangan menuju produksi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, serta yang terpenting adalah berbasis sumberdaya lokal. Diversifikasi pangan akan mempunyai nilai manfaat yang besar apabila mampu menggali, mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal yang ada dengan tetap menjunjung tinggi hak atas pangan sebagai hak dasar manusia dan kearifan lokal. Sehingga harus segera dirumuskan langkah-langkah nyata tentang bagaimana memaksimalkan sumber pangan lokal ketimbang harus membeli beras diluar daerah, selain menghabiskan devisa, ini membahayakan perekonomian daerah karena tidak ada kemandirian pangan. Langkah-langkah strategis pembangunan ketahanan pangan kemudian ditindaklanjuti oleh langkah-langkah operasional yaitu dengan melaksanakan program pulau mandiri pangan, dalam konsep ini pengembangan dilakukan pada setiap pulau-pulau kecil sehingga diharapkan masyarakat di setiap pulau kecil mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, maka Pemprov Maluku melaksanakan politik pangan

lokal dengan membuat strategi pengembangan yaitu, percepatan diverifikasi pangan lokal. Dari pemikiran inilah Pemerintah Provinsi Maluku untuk membentuk Badan Ketahanan Pangan Maluku dan kemudian dijadikan Perda No 04 tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku (BKP) dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi ketahanan pangan. “Badan Ketahanan Pangan adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang ketahanan pangan Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan. BKP awalnya berada di bawah pengawasan langsung Dinas Pertanian Maluku, yang dulunya hanyalah bidang ketahanan pangan. Namun oleh karena ketahanan pangan menjadi isu sentral maka bidang ketahanan pangan diberikan kemandirian guna melaksanakan tugas dalam pemenuhan pangan di Provinsi Maluku.

Badan Ketahanan Pangan Maluku mengemban misi dalam tahun 2010 - 2014, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan;
2. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional;
3. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Adapun tujuan BKP Maluku adalah Memberdayakan masyarakat

agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara:

1. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan di Maluku;
3. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan akses pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat Maluku;
4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;
5. Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar.

### **Komunikasi Politik Pangan Lokal Di Maluku**

Kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik (Nimmo 2005). Komunikasi politik sangat berkaitan erat dengan opini publik. Opini publik bukan hanya merupakan efek dari komunikasi politik pada khalayak tetapi juga sekaligus merupakan pesan publik dalam proses komunikasi politik timbal balik yang

perlu dipahami sebagai kekuatan politik yang menentukan dalam negara demokrasi (Arifin 2010). Dalam ilmu politik, istilah komunikasi politik diawali dengan pemikiran Almond (1960), bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat fungsi lainnya dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara *inherent* di dalam setiap fungsi sistem politik (Romli 2009).

Peranan komunikasi politik menjadi sangat penting dalam menyampaikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik sebab diperlukan pengetahuan yang luas terutama proses pendekatan dalam penyampaian suatu maksud agar dapat diterima masyarakat (Budiharsono, 2003). Sean McBride dkk (Iwan, 2015) menyatakan bahwa politik dalam arti luas berhubungan erat dengan komunikasi. Hal ini dapat dipahami karena kegiatan komunikasi juga merupakan kegiatan politik. Jurgen Habermas (Iwan, 2015) mengatakan bahwa komunikasi adalah proses perebutan “pengaruh” yang paling demokratis yang pernah ada. Komunikasi menurut Dean Barnlund (Nimmo 2005) adalah suatu proses transaksi yang didalamnya orang menciptakan dan memberikan makna untuk menyadari tujuan-tujuan orang itu. Konsep komunikasi politik, kemudian dibahas Almond dan Powell (1966), bahwa komunikasi politik adalah salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan oleh setiap sistem politik.

Ketujuh fungsi itu adalah: komunikasi politik; sosialisasi dan rekrutmen politik; artikulasi kepentingan; agregasi kepentingan; pembuatan aturan atau kebijakan politik; aplikasi aturan; dan pengawasan atas pelaksanaan aturan (*rule adjudication*) atau kebijakan politik.

Komunikasi politik (*political communication*) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Pemahaman terhadap komunikasi politik dapat diketahui dari apa yang dikatakan oleh Budiardjo (1986) yang merinci bahwa politik mencakup lima hal pokok, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi/alokasi. Komunikasi dipahami sebagai sebuah media untuk mengabsahkan kekuasaan. Komunikasi adalah alat kebijakan, sehingga melakukan komunikasi baik secara internal maupun eksternal menjadi hal yang sangat penting. Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.

Pada perkembangannya, komunikasi politik juga memperlihatkan adanya suatu hubungan yang melibatkan peran “penguasa” dan “yang dikuasai”, sekalipun tingkat interaksi itu sangat informal. Secara interaksional, komunikasi politik memang berada pada domain komunikasi. Namun, pada saat yang

sama, komunikasi politik telah menjembatani dua disiplin ilmu sosial, yaitu komunikasi dan politik. Setiap sistem politik, sosialisasi dan perekrutan politik, kelompok-kelompok kepentingan, penguasa, peraturan, dan sebagainya dianggap bermuatan komunikasi (Iqbal 2005). Romli (2009) memberi pengertian secara sederhana, bahwa komunikasi politik (*political communication*) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah". Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret, sebenarnya telah dilakukan oleh: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Dengan demikian komunikasi politik sebagai neologisme, merupakan ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka (Romli 2009).

Dalam prakteknya, komunikasi politik juga sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada satu pun manusia yang tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam pada saat berkomentar soal kenaikan BBM, sudah merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR (Romli 2009). Peran komunikasi politik yang dilakukan pada akhirnya diharapkan melahirkan konsensus politik bersama, kesimpulan politik atau sering disebut sikap politik.

Jika dicermati daerah Maluku memiliki Potensi pangan lokal yang mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Maluku. Ketahanan pangan dapat terjadi jika kondisi kondusif dalam mengembangkan penanganan permasalahan pangan, baik di tingkat nasional (makro) maupun daerah (mikro). Ketahanan pangan harus bertumpu pada sumber daya lokal sehingga mampu menghindarkan ketergantungan pada impor. Sagu berpotensi menjadi cadangan pangan di Maluku karena memiliki nilai karbohidrat yang cukup tinggi dibanding beras. Sagu sebagai pangan lokal sumber karbohidrat ini perlu dikembangkan karena Maluku mempunyai potensi sagu cukup besar Maluku sejak dahulu dikenal sebagai daerah penghasil sagu harus diperkuat kembali, karena ke depan persoalan pangan menjadi masalah yang sangat riskan. Apabila kita lihat dari jumlahnya pangan lokal sagu maka stok yang ada cukup untuk mengimbangi beras. Tetapi masyarakat hanya melihat beras sebagai satu-satunya bahan pangan. Maluku saat ini memiliki sekitar 3,1 juta pohon sagu yang tersebar di tujuh Kabupaten dan Kota dengan tingkat produktivitas rata-rata 25 ton per hektar per tahun, Ini yang perlu disosialisasi untuk tidak bergantung pada beras.

Pada prinsipnya, posisi komunikasi harus menjadi katalisator kebijakan publik, sehingga diharapkan kebijakan publik dimaknakan dan dilaksanakan oleh negara dan masyarakat sebagaimana yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Kemasan peran komunikasi semacam ini, sering dikacaukan dengan berbagai kepentingan komunikasi politik, dimana

yang terjadi bahwa proses komunikasi terfragmentasi kedalam kepentingan kelompok-kelompok politik yang memanfaatkan makna komunikasi dan semua proses komunikasi sebagai alat kekuasaan dan kepentingan mereka. Kepentingan komunikasi politik pemerintah pusat juga terjadi dalam melihat masalah ketahanan pangan di Indonesia. Kekeliruan kebijakan pembangunan pertanian dan kebijakan pangan pada satu komoditas pangan membuahkan ketidak-berdaulatan rakyat atas pangan sehingga makin lemahnya akses masyarakat lokal terhadap pangan atau sumber-sumber produktif untuk menghasilkan pangan. Hal ini tercermin dari hilangnya kemampuan masyarakat dalam kemandirian untuk memproduksi pangan serta mengkonsums pangan lokal yang dimilikinya. Akibatnya, sistem pangan lokal yang khas digantikan oleh sistem pangan dari luar yang berorientasi pasar dengan beras sebagai komoditi utama.

Sebagai sumber pangan, sagu sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bahan pangan alternative pengganti beras. Sagu mampu menghasilkan pati kering hingga 25 ton per hektar, jauh melebihi produksi pati beras atau jagung yang masing-masing hanya 6 ton dan 5.5 ton per hektar. Sagu tidak hanya menghasilkan pati terbesar, tetapi juga menghasilkan pati sepanjang tahun. Setiap batang menghasilkan sekitar 200 kg tepung sagu basah per tahun. Aneka produk pangan lokal daerah sebenarnya memiliki kadar gizi yang lebih tinggi dari beras sehingga pola pikir seperti ini sudah harus diubah, dan BKP sebagai institusi yang menangani persoalan ini memiliki tugas

dan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi.

Terkait dengan aspek pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) No 68 tahun 2002 menyebutkan secara tegas tentang pentingnya peran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa dalam menangani masalah pangan. Semangat otonomi daerah menurut PP 68/2002 tersebut pada dasarnya dapat dilihat dari dua hal pokok. Pertama, pengakuan terhadap pentingnya peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa dalam pengelolaan ketahanan pangan; Kedua, pernyataan secara tegas tentang keberagaman pola pangan masyarakat, yaitu dengan memberikan keleluasaan pengertian atas pangan tertentu bersifat pokok, sesuai dengan pola pangan masyarakat setempat. Oleh sebab itu ketahanan pangan hanyalah satu elemen dari sistem sosial suatu kelompok masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, jika kesadaran tentang ketahanan pangan telah menjiwai kebijakan pemerintah, maka akan terlihat dari kebijakan baik di bidang ekonomi, politik, lingkungan, maupun sosial dan budaya masyarakat tersebut. Intinya sistem dan seluruh kelembagaan dalam masyarakat harus memiliki visi untuk mencapai ketahanan pangan. Untuk mencapai visi ketahanan pangan tersebut diperlukan tiga dimensi ketahanan pangan, yaitu: dimensi ketersediaan (*availability*), dimensi akses (*access*), dan dimensi pemanfaatan (*utilization*).

Kegunaan komunikasi politik adalah untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat,

baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan (policy) harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi. Ibrahim (2009), mengemukakan bahwa konsep dasar tentang komunikasi politik berdasarkan pendekatan komunikasi politik; (1) meliputi komunikator politik, opini politik melalui saluran tertentu (media massa), mempunyai sasaran tertentu (kepada siapa ditunjukkan opini politik itu serta akibat apa yang diharapkan atau dihasilkannya, apakah dukungan atau penolakan), dan (2) terkait dengan penyampaian pesan.

Fungsi komunikasi politik, adalah struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi, pandangan dan gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dalam penentuan kebijakan. Dengan demikian fungsi dari komunikasi politik adalah membawakan arus informasi atau pesan politik secara timbal balik dari masyarakat kepada penguasa politik, partai atau pemerintah, dan dari penguasa politik atau pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi politik yang dilakukan pemerintah pusat dalam melihat masalah ketahanan pangan dengan mengeluarkan peraturan tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan merupakan amanah

dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dan dijabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Peraturan Presiden ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah Maluku dengan dibentuknya Badan Ketahanan Pangan (BKP). Hadirnya BKP memungkinkan untuk bisa menakar keberhasilan swasembada pangan berbasis pangan lokal. BKP mengemban fungsi pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan ketersediaan pangan serta mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan, melakukan pengkajian hingga penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan, hingga pemantapan konsumsi dan keamanan pangan. BKP awalnya berada di bawah pengawasan langsung Dinas Pertanian Maluku, yang dulunya hanyalah bidang ketahanan pangan. Namun oleh karena ketahanan pangan menjadi isu sentral maka bidang ketahanan pangan diberikan kemandirian guna melaksanakan tugas dalam pemenuhan pangan di Provinsi Maluku.

BKP dalam mewujudkan ketahanan pangan melihat adanya peluang sagu sebagai pangan lokal memiliki potensi, namun alih fungsi lahan oleh karena modernisasi pembangunan mekipun karakteristik sagu cocok dengan geografis Maluku,

lambat laun akan hilang oleh karena ketidakterseidannya lahan pertanian. BKP sebagai pembuat dan pelaksanaan kebijakan teknis pangan pun mengusulkan agar dibuat Peraturan Daerah pelestarian kawasan sagu, ini pun didukung oleh anggota legislatif Maluku. Usulan kebijakan dari BKP tentang pelestarian sagu pun akhirnya disahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelestarian sagu. ini artinya proses komunikasi politik pangan lokal antara pemerintah dan legislative berjalan dengan baik karena kesadaran bersama mengenai pentingnya pengembangan potensi pangan lokal sagu dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Kondisi inilah yang membuat BKP mulai memetakan daerah pangan sesuai potensi pangan lokal di tiap-tiap daerah. Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Buru Selatan, Maluku Barat Daya diupayakan memaksimalkan sagu sebagai pangan lokal, sedangkan Maluku Tenggara dan Kota Tual memaksimalkan konsumsi singkong. Mengantisipasi adanya krisis beras, BKP Maluku telah menyediakan Rp 6 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan untuk menggalakkan program pengembangan pulau mandiri pangan berbasis makanan pokok lokal orang Maluku

Posisi dan peran pemerintah tidak terbantahkan karena kebijakan pemerintah menentukan keberhasilan pemanfaatan pangan lokal. politik pangan pemerintah Maluku dalam menyikapi persoalan sagu dapat terlihat pada kebijakan yang diambil. Dimana,

Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2011 telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu (disebut Perda Sagu) yang diantaranya bertujuan menjamin ketersediaan sumber bahan makanan penghasil karbohidrat seperti diatur dalam Pasal 3 Perda Sagu tersebut (Pemerintah Provinsi Maluku 2011). Ini berarti sagu dapat diandalkan sebagai pangan masa depan meskipun pada saat ini peran sagu sebagai bahan pangan di Maluku mengalami penurunan (Damanik, 2014).

Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelestarian sagu sebenarnya terlambat, jika dilihat Maluku sebagai potensi sagu, perda perlindungan sagu justru sudah dikeluarkan pemerintah daerah Papua satu tahun sebelumnya. Jaminan atas hak setiap komunitas masyarakat di tingkat lokal untuk menentukan sendiri kebijakan produksi, distribusi, dan konsumsi pangannya sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, ekonomi dan budaya masing-masing komunitas. Sebenarnya masyarakat lokal yang lebih tahu dan lebih mampu memecahkan persoalan pangan mereka. Dalam membuat kebijakan pangan, pemerintah harus mengikutsertakan berbagai unsur masyarakat lokal secara representatif.

Salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah pemerintah harus memperhatikan sektor pertanian lebih serius, terintegratif dan memiliki keberpihakan kepada nasib petani. Keberpihakan terhadap nasib petani, akan mendorong berkembangnya sektor pertanian dalam skala luas, dengan

keberpihakan ini, semua kebijakan yang akan diambil harus terfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Sikap keberpihakan ini harus menjadi landasan bagi kebijakan politik pangan lokal pemerintah ke depan.

## KESIMPULAN

1. Sagu merupakan salah satu pangan lokal masyarakat Maluku yang berpotensi untuk dikembangkan. Daerah Maluku merupakan salah satu kawasan utama sagu di Indonesia dengan luas areal sagu sekitar 53 866 ha. Hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Maluku tersebar lahan sagu. Potensi sagu di Maluku berupa luas areal tanaman sagu yang berkisar 31 360 hektar tersebar di seluruh wilayah Maluku, baik di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Dikaitkan dengan produksi, potensi produksi pati sagu ditentukan berdasarkan jumlah pohon masak tebang dan produksi pati per pohon. Sagu sebagai bahan pangan memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi yaitu 85.9 g/100 g dibandingkan bahan pangan beras (80.4 g), jagung (71.7 g), ubi kayu (23.7 g), dan kentang (23.7 g). Disamping karbohidrat yang tinggi, kandungan kalori sagu sekitar 357 kalori, relatif sama dengan kandungan kalori jagung (349 kalori) maupun kalori beras (366 kalori).

4. Politik pangan adalah kebijakan politik yang diarahkan guna terciptanya pemenuhan pangan bagi masyarakat dalam konteks Negara. Ketahanan Pangan Nasional tentunya tidak terlepas dari ketahanan pangan domestik/ lokal. Dalam era otonomi daerah peranan daerah otonom sangat penting untuk

meningkatkan stok pangan lokal. Sistem ketahanan pangan sudah didesentralisasikan ke seluruh daerah otonom yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Peranan pusat hanya membuat kebijakan-kebijakan strategis dan bersifat normatif, sedangkan implikasi teknis di lapangan diserahkan ke pemerintah daerah otonom. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, maka Pemprov Maluku melaksanakan politik pangan lokal dengan membuat strategi pengembangan yaitu, percepatan diverifikasi pangan lokal. Dari pemikiran inilah Pemerintah Provinsi Maluku untuk membentuk Badan Ketahanan Pangan Maluku dan kemudian dijadikan Perda No 04 tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku (BKP) dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi ketahanan pangan. "Badan Ketahanan Pangan adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang ketahanan pangan Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan. BKP awalnya berada di bawah pengawasan langsung Dinas Pertanian Maluku, yang dulunya hanyalah bidang ketahanan pangan. Namun oleh karena ketahanan pangan menjadi isu sentral maka bidang ketahanan pangan diberikan kemandirian guna melaksanakan tugas dalam pemenuhan pangan di Provinsi Maluku.

3. Peranan komunikasi politik menjadi sangat penting dalam menyampaikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik sebab diperlukan pengetahuan yang luas

ISSN 1693-3699

terutama proses pendekatan dalam penyampaian suatu maksud agar dapat diterima masyarakat. Proses komunikasi politik pangan lokal antara pemerintah dan legislatif berjalan dengan baik karena kesadaran bersama mengenai pentingnya pengembangan potensi pangan lokal sagu dalam meningkatkan ketahanan pangan. Posisi dan peran pemerintah tidak terbantahkan karena kebijakan pemerintah menentukan keberhasilan pemanfaatan pangan lokal. Politik pangan pemerintah Maluku dalam menyikapi persoalan sagu dapat

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfons JB. 2006. *Diversifikasi Sumber Daya Sagu di Maluku*. Maluku [ID]: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku.
- \_\_\_\_\_, Bustaman S. 2005. *Prospek dan Arah Pengembangan Sagu di Maluku*. Ambon [ID]: BPTP Maluku
- \_\_\_\_\_, Rivaie AA. 2004. Sagu mendukung ketahanan pangan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. *Jurnal Perspektif*. 10(2):81-91.
- \_\_\_\_\_, R Senewe, M Pesireron, J Tolla. 2004. *Identifikasi Potensi, Kendala, dan Peluang Pengembangan Sagu di Maluku*. [Laporan]. Ambon [ID]: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku. Badan Ketahanan Pangan. 2012. *Roadmap Diversifikasi Pangan 2011-2015*. Edisi 2. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- Almond G dan B Powell. 1966. *Comparative Politics a Developmental Approach*, Boston (US): Little Brown
- Almond G. 1960. *The Politics of the Development Areas*. Boston (US): Little Brown
- Arifin, A. 2003. *Komunikasi Politik : Paradigma, Teori Aplikasi, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta (ID) : Balai Pustaka.
- Ariani, M, S Wahyuni, T Pranadji dan T.S Wahyudi. 2012. *Studi Konsolidasi Usahatani sebagai Basis Pengembangan Kawasan Pertanian*. [Laporan Hasil Penelitian]. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor (ID) : PSEKP
- Asomono D. 2014. *Harian Suara Pembaharuan*. Selasa 16 September; Page 15. <http://www.Users/user/Video>

Jurnal Komunikasi Pembangunan

Februari 2016. Vol.14, No.1

terlihat pada kebijakan yang diambil. Dimana, Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2011 telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu (disebut Perda Sagu) yang diantaranya bertujuan menjamin ketersediaan sumber bahan makanan penghasil karbohidrat seperti diatur dalam Pasal 3 Perda Sagu tersebut (Pemerintah Provinsi Maluku 2011).

- s/Bintoro%20Suara%20pemb  
aharuan% 202014.html  
[diunduh 18 Januari 2015].
- Botanri S, Setiadi D, Guhardja E, Qayim I, Prasetyo LB. 2011. Karakteristik habitat tumbuhan sagu (*Metroxylon* spp.) di Pulau Seram, Maluku. *Forum Pascasarjana*. 34(1):33–44.
- Budiardjo, M. 1979. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta (ID) : PT Gramedia.
- Budiharsono, S.S. 2003. *Politik Komunikasi*. Grasindo, Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. 2013. *Maluku dalam Angka 2013*. Ambon (ID): BPS Provinsi Maluku.
- [BPS Maluku] Badan Pusat Statistik Maluku. 2009. Ambon [ID]: Maluku dalam Angka.
- [BPSMaluku] Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. 2011. *Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Ambon [ID]: BPS, Provinsi Maluku.
- Bustaman S, Susanto A. 2007. Prospek dan Strategi Pengembangan Sagu Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal di Provinsi Maluku. *JEP*. 15(2):169–202.
- Bintoro MH. 1999. Pemberdayaan tanaman sagu sebagai penghasil bahan pangan alternatif dan bahan baku agroindustri yang potensial dalam rangka ketahanan pangan nasional. *Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Tanaman Perkebunan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor*; 11 September 1999. Bogor, Indonesia. Bogor (ID): IPB. 70 p.
- Damanik, IPN. 2014. Penguatan Kapasitas Pengolah Sagu Tradisional untuk Mendukung Diversifikasi Pangan di Maluku . [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (ID): IPB.
- Djoefrie HB, Syafruddin SA, Dewi RK, Ahyuni D. 2013. *Sagu Mutiara Hijau Khatulistiwa yang Dilupakan*. Bogor (ID): Digreat Publishing.
- Dye, TR, 2005, *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition, New Jersey (US): Pearson Prentice Hall.
- Erwien, Ikhsan. 201. Politik Pangan di Maluku studi kasus kebijakan tentang ketahanan pangan lokal di Maluku. Erwien Ikhsan. [Skripsi]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Girsang W, Papilaya. ECh 2009. Improvement of sago competitiveness for food security in Maluku, In, Lilis N., *et al* (Editor), Investing in Food Quality, Safety and Nutrition (Proceeding). *Southeast Asian Food Science and Technology (SEAFST) Centre*. Bogor [ID]: Agricultural University Bogor.
- Malawat S, Latuconsina R, La Sui. 2008. Teknologi inovatif pengolahan sagu untuk mendukung agroindustri di pedesaan. Di dalam: Alfons JB, Papilaya E, Salamena J, Sirappa MP, Raharjo ST, Girsang W, dan Titahena MLJ, editor. *Prosiding Seminar Nasional Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Mendukung*

- Ketahanan Pangan di Wilayah Kepulauan. Kerjasama BPTP Maluku, Pemda Prov. Maluku, dan Universitas Pattimura*; 2007 Oktober 29-30; Ambon, Indonesia. Ambon (ID): Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Litbang Pertanian. p 189–194.
- Nainggolan K. 2008. *Melawan Kelaparan dan Kemiskinan Abad ke-21*. Bogor : Kekal Press.
- Nimmo, D. 1999. *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan dan Media*. Tjun Surjaman, penerjemah. Bandung (ID) : Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Terjemahan dari: *Political Communication and Public Opinion in America* (US):Goodyear Publising Co.
- Nimmo, D. 1989. *Komunikasi Politik : Khalayak dan Efek*. Tjun Surjaman, penerjemah. Bandung (ID) : Penerbit CV. Remadja Karya. Terjemahan dari : *Political Communication and Public Opinion in America* (US): Goodyear Publising Co.
- Nuhung, I.A. 2006. *Bedah Terapi Pertanian Nasional*, BIP (group gramedia), Jakarta.
- Ibrahim, A. 2009. *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Politik.*, Bandung (ID) : CV. Mandar Maju.
- Iqbal, M. 2007. Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian. [Jurnal Litbang Pertanian 26 (3) 2007]. Bogor (ID) : Pustaka Badan Litbang Pertanian.
- Iqbal, TMD. 2005. *Komunikasi Politik, Sebuah Neologisme?* [Internet]. [diunduh 2011 Oktober 10]. Tersedia pada : <http://tengkuhdhaniqbal.wordpress.com/2006/08/04/komunikasi-politik-sebuah-neologisme/>
- Iwan Setiajie, A. 2015. Analisis Komunikasi Politik Pembangunan Pertanian : Proses Pengambilan Keputusan Program dan Kebijakan Simantri di Provinsi Bali. [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (ID): IPB.
- Louhenapessy JE. Luhukay M, Talakua S, Salampessy H, Riry J. 2010. *Sagu: Harapan dan Tantangan*. Jakarta [ID]: Bumi Aksara.
- Romli 2009 [diunduh 2011 Oktober 10]. Tersedia pada : <http://id.shvoong.com/social-sciences/1897611-pengertian-komunikasi-politik/> . ASM. 2009. *Pengertian Komunikasi Politik*. [Internet].
- Septianti Permatasari, P. 2015. Analisis Sikap dan Preferensi Konsumen dalam Mengonsumsi Tepung Sagu di Kota Ambon. [Tesis]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (ID): IPB.
- Sialana A. 2008. *Teknologi sederhana produksi tepung sagu kering dan preferensi konsumen terhadap produk sagu*. Di dalam: Alfons JB, Papilaya E, Salamena J, Sirappa MP, Raharjo ST, Girsang W, dan Titahena MLJ, editor. *Prosiding Seminar Nasional Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Mendukung Ketahanan*

- Pangan di Wilayah Kepulauan. Kerjasama BPTP Maluku, Pemda Prov. Maluku, dan Universitas Pattimura*; 2007 Oktober 29-30; Ambon, Indonesia. Ambon (ID): Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Litbang Pertanian. p 143–153.
- Soselisa HL. 2008. *Sagu di Maluku: Antara Identitas dan Konsumsi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Antropologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura, Ambon.
- Stanton WR. 1986. Some lesser known sago areas in Malaysia: Coastal Kelantan and the Kimanis Basin in Sabah. [Proceedings] *Dalam Yamada N, Kainuma K. Tokyo [JPN]: The Third International Sago Symposium*.
- Tahitu, ME. 2015. *Pengembangan Kapasitas Pengelola Sagu dalam Peningkatan Pemanfaatan Sagu di Maluku Tengah Provinsi Maluku*. [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (ID): IPB.
- Taridala SAA. 1999. *Analisis permintaan sagu (Metroxylon spp.) dan bahan pangan terpilih di Sulawesi Tenggara (studi kasus di Kendari)* [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Tarigan DD. 2001. Sagu memantapkan swasembada pangan. *Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. 23 (5):1-3. Jakarta [ID]: Badan Litbang Pertanian.
- Timisela NR. 2006. Diversifikasi produk sagu dan pemasarannya. Di dalam: Hetharia ME, Pattinama MJ, Leatemia JA, Kaya E, Alfons JB, Titahena M, editor. *Prosiding Lokakarya Sagu dalam Revitalisasi Pertanian Maluku. Kerjasama Pemerintah Provinsi Maluku dan Fakultas Pertanian UNPATTI*; 2006 Mei 29-31; Ambon, Indonesia. Ambon (ID): BFPUNPATTI.p 191–199.
- Pambudy, R. 2009. *Pola Komunikasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*. [Prosiding Seminar Nasional FORKAPI: Komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan Kualitas SDM dalam Rangka Pengembangan Masyarakat di IPB-ICC]. 2009 November 19. Bogor (ID) : IPB.
- Parson, W. 2006. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta (ID) : Kencana Prenada Media Group.
- Parson, W. 2001. *Public Policy : An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Edward Elgar Publishing, Ltd. Edisi Pertama, Cetakan ke-2. Tri wibowo Budi Santoso, penerjemah. Jakarta. (ID): Kencana Penada Media Group.
- Pemda-Provinsi Maluku. 2008. *Sagu untuk Ketahanan Pangan di Provinsi Maluku. Program Pengembangan Sagu Maluku Tahun 2007-2011*.

Ambon (ID): Pemerintah  
Daerah Provinsi Maluku.

Daerah Provinsi,  
Dan Pemerintahan  
Daerah  
Kabupaten/Kota.

**Undang-Undang:**

|                     |  |        |   |
|---------------------|--|--------|---|
| Republik Indonesia. | Undang-Undang<br>Nomor 32 Tahun<br>2004 tentang<br>Pemerintahan<br>Daerah.   | _____. | Peraturan<br>Pemerintah<br>Nomor 41 Tahun<br>2007 tentang<br>Organisasi<br>Perangkat Daerah.  |
| _____.              | Undang-Undang<br>Nomor 18 Tahun<br>2012 tentang<br>Pangan.   | _____. | Peraturan Presiden<br>Nomor 22 Tahun<br>2009 tentang<br>Kebijakan<br>Percepatan<br>Penganekaragama<br>n Konsumsi<br>Pangan Berbasis<br>Sumber Daya<br>Lokal.          |
| _____.              | Undang-Undang<br>Tahun 2000<br>tentang Otonomi<br>Daerah   | _____. | Peraturan Menteri<br>Pertanian Nomor<br>43 Tahun 2009<br>tentang Kebijakan<br>Percepatan<br>Penganekaragama<br>n Konsumsi<br>Pangan Berbasis<br>Sumber Daya<br>Lokal. |
| _____.              | Peraturan<br>Pemerintah<br>Nomor 68 Tahun<br>2002 tentang<br>Ketahanan<br>Pangan.  | _____. | Peraturan Menteri<br>Pertanian Nomor<br>65 Tahun 2010<br>tentang Standar<br>Pelayanan<br>Minimal Bidang<br>Ketahanan<br>Pangan.                                       |
| _____.              | Peraturan<br>Pemerintah<br>Nomor 83 Tahun<br>2006 tentang<br>Dewan Ketahanan<br>Pangan.  | _____. |   |
| _____.              | Peraturan<br>Pemerintah<br>Nomor 38 Tahun<br>2007 tentang<br>Pembagian Urusan<br>Pemerintahan<br>Antara<br>Pemerintah,<br>Pemerintahan | _____. |   |